

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 8 TAHUN 1977.

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, TENTANG MEMUNGUT DAN MENAGIH PAJAK SEPEDA DALAM KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,

- Menimbang : 1. Bahwa pajak sepeda yang selama ini dilaksanakan sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu disesuaikan taripnya;
2. Bahwa dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Memungut dan Menagih Pajak Sepeda perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952, Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C Nomor 9) Tentang Memungut dan Menagih Pajak Sepeda dalam Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juni 1972 Nomor 2 Tahun 1972, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tanggal 3 Oktober 1973, Seri C Tahun 1973 Nomor 166.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN YANG KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG MEMUNGUT DAN MENAGIH PAJAK SEPEDA DALAM KABUPATEN BANYUMAS".

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C Nomor 9), tentang Memungut dan Menagih Pajak Sepeda dalam Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juni 1972 Nomor 2 Tahun 1972, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tanggal 3 Oktober 1973, Seri C Tahun 1973 Nomor 166, diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2), kalimat "yang tidak menggunakan ban angin" dihapus.
2. Pasal 3 ayat (1), bilangan-bilangan uang Rp.60,- dan Rp.120,- masing-masing diubah menjadi Rp.75,- dan Rp.175,-
3. Pasal 3 ayat (5), bilangan uang Rp.5,- diubah menjadi Rp.25,-
4. Pasal 8 ayat (1), kalimat "hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000,--" dibaca "hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000,--".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Purwokerto, 22 Nopember 1977.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Ketua,

(Kisworo).



(Poedjadi Djaringbandajoeda Dj.)